



P U T U S A N

Nomor. 246/Pid.Sus/2018/PNJkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERI TASMAN
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 24 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lagoa Kanal Rt. 009/002 Kel. Kebon Bawang
Kec. Tanjung Pnok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kasimin, SH Dkk para Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 246/Pen.Pid.Sus/2017/PNJkt.Utr tanggal 04 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Tasman, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,15 gram (berat netto 0,8505 gram), dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERI TASMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sekitar jalan Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan tertangkapnya Saksi LAODE REAL alias APO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Mawar A RT 013/006 Kel. Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 Gram, dimana barang bukti sabu tersebut didapat Saksi LAODE REAL alias APO dari terdakwa di sekitar jalan Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian saksi ADI RACHMAN bersama dengan saksi SISYONO dan saksi SARDO (petugas dari Polres Kepulauan Seribu) melakukan pengembangan di daerah tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wib petugas dari Polres Kepulauan Seribu tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sekitar jalan Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas dari Polres Kepulauan Seribu membawa terdakwa untuk menunjukan rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,15 gram yang ditemukan dibawah kasur rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lagoa Kanal RT.009/002 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan disaksikan oleh keluarga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut saya bawa ke Polres Kepulauan Seribu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. APRI (belum tertangkap), dengan cara dititipkan untuk disimpan dan menjualnya. Kemudian terdakwa menyimpan dan menjual Narkotika

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) gram dan biasanya terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. APRI (belum tertangkap) dan terdakwa sendiri mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan salah satu pembeli sabu tersebut adalah Saksi LAODE REAL alias APO.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 256AM /I/2018/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2018 oleh Sdr. MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI., S.Si, M.Farm., Apt. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8505 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERI TASMAN, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lagoa Kanal RT.009/002 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara (rumah terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Berawal dengan tertangkapnya Saksi LAODE REAL alias APO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Mawar A RT 013/006 Kel. Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 Gram, dimana barang bukti sabu tersebut didapat Saksi LAODE REAL alias APO dari terdakwa di sekitar jalan Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian saksi ADI RACHMAN bersama dengan saksi SISYONO dan saksi SARDO (petugas dari Polres Kepulauan Seribu) melakukan pengembangan di daerah tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wib petugas dari Polres Kepulauan Seribu tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sekitar jalan Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas dari Polres Kepulauan Seribu membawa terdakwa untuk menunjukan rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,15 gram yang ditemukan dibawah kasur rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lagoa Kanal RT.009/002 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan disaksikan oleh keluarga. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut saya bawa ke Polres Kepulauan Seribu guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 256AM //2018/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2018 oleh Sdr. MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI., S.Si, M.Farm., Apt. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8505 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sisyono Projo Atmojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lagoa Kanal Rt.009/002 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi bersama-sama dengan saksi Sardo Silaban dan saksi Adi Rachman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,15 gram yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa berdasarkan keterangan dari Laode Rizal yang sebelumnya telah tertangkap, bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Rachmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lagoa Kanal Rt.009/002 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi bersama-sama dengan saksi Sardo Silaban

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sisyono Projo Admojo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,15 gram yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa;

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa berdasarkan keterangan dari Laode Rizal yang sebelumnya telah tertangkap, bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lagoa Kanal Rt.009/002 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap saksi Sardo Silaban, saksi Sisyono Projo Admojo dan saksi Adi Rachmad terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,15 gram yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dihubungi Apri untuk menyimpan dan menjualkan shabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima shabu dari Apri sebanyak 2 (dua) gram dan biasanya dijual Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian disetor sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dari April sejak tahun 2015 dan sekitar seminggu sekali Apri menitipkan shabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 256AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2018 yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan diperiksa oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan Urine atas nama Heri Tasman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,15 gram (berat netto 0,8505 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lagoa Kanal Rt.009/002 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap saksi Sardo Silaban, saksi Sisyono Projo Admojo dan saksi Adi Rachmad terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,15 gram yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dihubungi Apri untuk menyimpan dan menjualkan shabu, kemudian Terdakwa menyanggupi dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima shabu dari Apri sebanyak 2 (dua) gram dan biasanya dijual Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian disetor sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dari Apri sejak tahun 2015 dan sekitar seminggu sekali Apri menitipkan shabu untuk dijual;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 256AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan Urine atas nama Heri Tasman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan kepemilikan shabu tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman*. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Heri Tasman sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumusan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga dua-dua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata-kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Lagoa Kanal Rt.009/002 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap saksi Sardo Silaban, saksi Sisyono Projo Admojo dan saksi Adi Rachmad dan saat digeledah di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat bruto 1,15 gram yang berada di bawah kasur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara menerima dari Apri dan baru dibayar setelah laku dimana setiap 2 (dua) gram biasanya dijual Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian disetor sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 256AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan Urine atas nama Heri Tasman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah menerima narkotika dari Apri sebanyak 2 (dua) gram dan dijual Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian disetor sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa dan profesi terdakwa tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukan sebagai seorang Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan dan juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang Eksport-import Narkotika dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,15 gram (berat netto 0,8505 gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Tasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus palstik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,15 gram (berat netto 0,8505 gram), dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Agus Darwanta, SH, sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br Tarigan, SH, dan Taufan Mandala, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Arif Suryana, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br Tarigan, SH

Agus Darwanta, SH

Taufan Mandala, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH